



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 046 / II.04 / HK / 2009

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN EVALUASI CALON PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan pemerintah memandang perlu memberikan penghargaan kepada orang atau kelompok yang dinilai sangat berjasa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- b. bahwa salah satu bentuk pemberian penghargaan yang diberikan pemerintah kepada orang atau kelompok yang dinilai berjasa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup adalah berupa pemberian penghargaan kalpataru;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Penilaian dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004 - 2009;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 88 Tahun 2002 tentang Penghargaan Kalpataru;

2. Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor B-6019/MENLH/08/2008 tanggal 19 Agustus 2008 perihal Pengusulan Calon Penerima Kalpataru tahun 2009.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyebarkan informasi tentang pencalonan penerima Penghargaan Kalpataru pada masyarakat luas, instansi pemerintah dan swasta;
- b. Menerima dan mengelompokkan data calon, mengolah data dalam bentuk matrik, mengkoordinasikan pengumpulan data lapangan dan menghimpun laporan data lapangan;
- c. Meneliti data para calon penerima penghargaan Kalpataru;
- d. Melaksanakan penilaian lapangan dan evaluasi terhadap calon penerima Penghargaan Kalpataru;
- e. Mengusulkan penerima penghargaan Kalpataru yang memenuhi persyaratan pada Gubernur;
- f. Meneliti dan mengusulkan pencabutan hak menerima Penghargaan Kalpataru apabila persyaratan umum tidak dipenuhi lagi.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 30 Januari 2009  
**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG****NOMOR : G/046 /II.04/HK/2009****TANGGAL : 30 – 1 – 2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI DAN EVALUASI CALON PENERIMA  
KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009.**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIU M PER BULAN (RP)</b>	<b>KET.</b>
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000	Diberikan honorarium selama 6 bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2009 DPA pada BPLHD Prov.Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01
2	Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	Ketua/ Penanggung jawab	300.000	
3.	Kabid Mitra Lingkungan dan Kelembagaan SDM BPLHD Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
4.	Kasubbid Mitra Lingkungan BPLHD Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
5	Kasubbid Pengembangan Kelembagaan SDM BPLHD Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
6.	Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
7.	Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
8.	Unsur Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Lampung	Anggota	175.000	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

dto

**SYAMSURYA RYACUDU**